

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya perkembangan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara belum tersedia Instansi/lembaga yang berwenang menangani tugas-tugas tersebut secara legal, oleh karena itu perlu ditambahkan tugas dan fungsi Bapedalda yang tertuang dalam keputusan ini;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana terdapat beberapa program dan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana disebutkan di atas, maka dipandang perlu mengubah/menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 52 tahun 2000 tentang Uraian Tugas Bapedalda Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor: 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3699) ;
2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Lampung Timur dan Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor: 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3825) ;
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun² 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 41 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten lampung Timur ;
6. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Uraian Tugas Bapedalda Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 52 Tahun 2000 tentang Uraian Tugas Bapedalda Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4, di lakukan penambahan beberapa tugas dan fungsi sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal (3), Bapedalda mempunyai fungsi, meliputi :
 - a. Pemantauan dan Pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, termasuk kegiatan kebersihan/kesehatan kota;
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan/Pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, termasuk pelestarian kualitas lingkungan hidup;
 - c. Pengkajian/Analisis dan membahas serta mengesahkan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL dari suatu rencana kegiatan;
 - d. Penyuluhan/Sosialisasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup ;
 - e. Pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya Sumber Daya Alam meliputi tanah, hutan dan air;
 - f. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir, pantai dan laut sejauh 4 mil;
 - g. Pengembangan upaya dan pengelolaan persampahan;
 - h. Pengelolaan Ruang terbuka hijau dan pertamanan Kota;
 - i. Pengelolaan kualitas dan akses informasi lingkungan hidup;
 - j. Melakukan pengembangan pengetahuan kualitas Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. Melakukan urusan kesekretariatan;
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2. Tugas seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) ditambah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
Tugas seksi pengawasan dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Pengawasan Pencemaran;
 - b. Menyusun, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dalam pengawasan serta pengendalian pencemaran;
 - c. Menyusun dan menyiapkan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran;
 - d. Melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - e. Penilaian kota bersih/sehat dan teduh;
 - f. Pemantauan dan koordinasi kegiatan/program kebersihan sumber daya air baik sumber daya air alami maupun buatan, dan langit biru serta produksi ramah lingkungan;

- g. Pengawasan dan penertiban pemanfaatan B3 dan limbah B3;
 - h. Pengujian kadar polusi limbah padat dan cair, serta udara;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Pasal 16 ayat (2) dilakukan penambahan sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
Tugas Seksi Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan, menganalisa dan mengevaluasi data pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. Menyusun bahan kebijaksanaan operasional pengawas, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan;
 - d. Penyusunan kebijakan pengembangan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan Study/ survey tentang pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Penyusunan kebijakan dan pengelolaan sampah;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Pasal 20 ayat (2) dilakukan penambahan tugas-tugas yang tercantum pada ayat (2), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
Tugas seksi Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan mengolah potensi dan pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
 - b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
 - c. Menyusun bahan kebijaksanaan operasional pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
 - d. Penyusunan program pengembangan Ruang Terbuka Hijau ;
 - e. Peningkatan pengawasa dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau termasuk pertamanan kota/rekreasi ;
 - f. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi ;
 - g. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi ;
 - h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan peralihan adanya Sumber Daya Alam ;
 - i. Melaksanakah tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Pasal 21 ayat (2) dilakukan penambahan sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :
Tugas Seksi Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan sebagaimana di maksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemulihan dan pelestarian lingkungan ;
 - b. Menyiapkan bahan dan merumuskan kegiatan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemulihan dan pelestarian lingkungan ;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan teknis dan pelaksanaan pemulihan serta pelestarian lingkungan ;
 - d. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dan administrasi pelaksanaan pemulihan dan pelestaria lingkungan ;
 - e. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan ;
 - f. Rehabilitasi lahan dan hutan ;
 - g. Koordinasi pemulihan daerah bantaran sungai ;
 - h. Pemantauan dan pelestarian penambahan serta eksploitasi Sumber Daya Alam ;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 5 Desember 2006

BUPATI LAMPUNG TIMUR,




SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 Desember

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR:

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAL.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	ASS. IV	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		